



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUJIONO** alias **FAUZI bin KARDIONO**;
2. Tempat lahir : Jemaras (Kabupaten Kotawaringin Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 26 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Sesuai KTP Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atau Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama SUTEJO, S.H., M.H., selaku Advokat dan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang beralamat di Jalan Sutan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrir Nomor 16, Pangkalan Bun, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 9a/Pen.Pid/2024/PNPbu tanggal 19 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 1 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 1 Februari 2024 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUJIONO Alias FAUZI Bin KARDIONO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "setiap orang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain" melanggar Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUJIONO Alias FAUZI Bin KARDIONO (Alm) dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam Metallic;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone XR Berwarna Biru Original;
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MUJIONO Alias FAUZI Bin KARDIONO (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekira Pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Nopember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “setiap orang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2022, pada saat Anak Korban masih tinggal bersama dengan Terdakwa yang merupakan suami siri Anak Korban di

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampit, Kotawaringin Timur, Terdakwa menjual Anak Korban dengan cara memposting foto Anak Korban melalui Aplikasi MiChat dengan tarif sekitar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun dikarenakan Kakak Anak Korban mengetahui FOTO Anak Korban akhirnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pindah ke Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 pada saat Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mencari pelanggan Aplikasi MiChat dengan cara memposting foto Anak menggunakan Handphone Merk Samsung warna Hitam Metalik milik Anak Korban, yang kemudian setelah itu sekira pukul 12.00 Wib datang pelanggan pertama ke rumah kontrakan Terdakwa dan Anak Korban yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan kemudian Anak Korban memberitahukan kepada Terdakwa jika ada tamu yang datang, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar yang berada di kamar kontrakan Terdakwa dan mengeluarkan Kasur yang berada didalam kamar ruang Tengah, kemudian setelah Anak Korban setelah berhubungan badan dengan tamu kemudian tamu tersebut membayarkan tarif yang telah disepakati kepada Anak Korban dan kemudian setelah tamu pulang uang tersebut diberikan oleh Anak Korban kepada Terdakwa, kemudian pada pukul 18.00 Wib dan 19.00 Wib pada hari dan tanggal yang sama datang pelanggan kedua dan pada saat pelanggan kedua tersebut datang, Terdakwa menunggu di dalam kamar yang berada di kontrakan Terdakwa sambil menunggu pelanggan dan Anak Korban selesai berhubungan badan;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 pada saat Terdakwa dan Anak Korban terbangun dari tidur dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban apakah tadi malam mendapatkan pelanggan atau tamu lagi, dan disaat itu Anak Korban berkata bahwa tidak ada tamu yang datang dikarenakan Anak Korban tertidur dan kemudian Terdakwa marah-marah kepada Anak Korban yang kemudian setelah itu Terdakwa dan Anak Korban Kembali baik dan mencari makan Bersama, kemudian pada siang hari pada hari dan tanggal yang sama saat Terdakwa dan Anak Korban sedang berada di kontrakan yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa yang merupakan suami siri Anak Korban mengajak untuk berhubungan badan dengan cara Terdakwa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Anak Korban untuk mengocok penis Terdakwa dengan menggunakan tangan, namun Terdakwa marah kepada Anak Korban dikarenakan menurut Terdakwa cara mengocok Anak Korban tidak sesuai dengan keinginan Terdakwa, yang kemudian Terdakwa langsung memukul tangan kiri Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, menendang kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kepala sebanyak 3 (tiga) kali, dan pada saat itu Anak Korban menangis dan mengajak Terdakwa untuk pisah, namun kemudian Terdakwa Kembali menyuruh Anak Korban untuk mengocok penis Terdakwa dengan berkata "SINI AM BANGSAT, LANJUTIN AM LAGI BIAR CEPAT DAPAT DUIT BUAT BELI SABU, KALAU SALAH LAGI MUKA KAM BERDARAH", dan kemudian Anak Korban kembali mengocok penis Terdakwa hingga sperma Terdakwa keluar;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD IMANUDIN PANGKALAN BUN dengan Nomor XXX pada tanggal 18 November 2023 oleh dokter pemeriksa dr. Erianto, M.Ked (for) yang diperoleh kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan terdapat luka memar pada tangan dan nyeri pada kepala akibat trauma tumpul, dari luka yang dialami korban perlu mendapatkan perawatan untuk sementara waktu;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUJIONO Alias FAUZI Bin KARDIONO (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekira Pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Nopember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a (setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pbu



orang dalam lingkup rumah tagganya, dengan cara kekerasan fisik)" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2022, pada saat Anak Korban masih tinggal bersama dengan Terdakwa yang merupakan suami siri Anak Korban di Sampit, Kotawaringin Timur, Terdakwa menjual Anak Korban dengan cara memposting foto Anak Korban melalui Aplikasi MiChat dengan tarif sekitar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun dikarenakan Kakak Anak Korban mengetahui FOTO Anak Korban akhirnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pindah ke Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 pada saat Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mencari pelanggan Aplikasi MiChat dengan cara memposting foto Anak menggunakan Handphone Merk Samsung warna Hitam Metalik milik Anak Korban, yang kemudian setelah itu sekira pukul 12.00 Wib datang pelanggan pertama ke rumah kontrakan Terdakwa dan Anak Korban yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan kemudian Anak Korban memberitahukan kepada Terdakwa jika ada tamu yang datang, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar yang berada di kamar kontrakan Terdakwa dan mengeluarkan Kasur yang berada didalam kamar ruang Tengah, kemudian setelah Anak Korban setelah berhubungan badan dengan tamu kemudian tamu tersebut membayarkan tarif yang telah disepakati kepada Anak Korban dan kemudian setelah tamu pulang uang tersebut diberikan oleh Anak Korban kepada Terdakwa, kemudian pada pukul 18.00 Wib dan 19.00 Wib pada hari dan tanggal yang sama datang pelanggan kedua dan pada saat pelanggan kedua tersebut datang, Terdakwa menunggu di dalam kamar yang berada di kontrakan Terdakwa sambil menunggu pelanggan dan Anak Korban selesai berhubungan badan;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 pada saat Terdakwa dan Anak Korban terbangun dari tidur dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban apakah tadi malam mendapatkan pelanggan atau tamu lagi, dan disaat itu Anak Korban berkata bahwa tidak ada tamu yang datang dikarenakan Anak Korban tertidur dan kemudian Terdakwa marah-marah kepada Anak Korban yang kemudian setelah itu Terdakwa dan Anak Korban Kembali baikan dan mencari makan Bersama, kemudian pada siang hari pada hari dan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang sama saat Terdakwa dan Anak Korban sedang berada di kontrakan yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa yang merupakan suami siri Anak Korban mengajak untuk berhubungan badan dengan cara Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok penis Terdakwa dengan menggunakan tangan, namun Terdakwa marah kepada Anak Korban dikarenakan menurut Terdakwa cara mengocok Anak Korban tidak sesuai dengan keinginan Terdakwa, yang kemudian Terdakwa langsung memukul tangan kiri Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, menendang kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kepala sebanyak 3 (tiga) kali, dan pada saat itu Anak Korban menangis dan mengajak Terdakwa untuk pisah, namun kemudian Terdakwa Kembali menyuruh Anak Korban untuk mengocok penis Terdakwa dengan berkata "SINI AM BANGSAT, LANJUTIN AM LAGI BIAR CEPAT DAPAT DUIT BUAT BELI SABU, KALAU SALAH LAGI MUKA KAM BERDARAH", dan kemudian Anak Korban kembali mengocok penis Terdakwa hingga sperma Terdakwa keluar;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD IMANUDIN PANGKALAN BUN dengan Nomor XXX pada tanggal 18 November 2023 oleh dokter pemeriksa dr. Erianto, M.Ked (for) yang diperoleh kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan terdapat luka memar pada tangan dan nyeri pada kepala akibat trauma tumpul, dari luka yang dialami korban perlu mendapatkan perawatan untuk sementara waktu;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa MUJIONO Alias FAUZI Bin KARDIONO (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekira Pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Nopember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C (setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran)” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2022, pada saat Anak Korban masih tinggal bersama dengan Terdakwa yang merupakan suami siri Anak Korban di Sampit, Kotawaringin Timur, Terdakwa menjual Anak Korban dengan cara memposting foto Anak Korban melalui Aplikasi MiChat dengan tarif sekitar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun dikarenakan Kakak Anak Korban mengetahui FOTO Anak Korban akhirnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pindah ke Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 pada saat Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mencari pelanggan Aplikasi MiChat dengan cara memposting foto Anak menggunakan Handphone Merk Samsung warna Hitam Metalik milik Anak Korban, yang kemudian setelah itu sekira pukul 12.00 Wib datang pelanggan pertama ke rumah kontrakan Terdakwa dan Anak Korban yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan kemudian Anak Korban memberitahukan kepada Terdakwa jika ada tamu yang datang, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar yang berada di kamar kontrakan Terdakwa dan mengeluarkan Kasur yang berada didalam kamar ruang Tengah, kemudian setelah Anak Korban setelah berhubungan badan dengan tamu kemudian tamu tersebut membayarkan tarif yang telah disepakati kepada Anak Korban dan kemudian setelah tamu pulang uang tersebut diberikan oleh Anak Korban kepada Terdakwa, kemudian pada pukul 18.00 Wib dan 19.00 Wib pada hari dan tanggal yang sama datang pelanggan kedua dan pada saat pelanggan kedua tersebut datang, Terdakwa menunggu di dalam kamar yang berada di kontrakan Terdakwa sambil menunggu pelanggan dan Anak Korban selesai berhubungan badan;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 pada saat Terdakwa dan Anak Korban terbangun dari tidur dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban apakah tadi malam mendapatkan pelanggan atau tamu lagi, dan disaat itu Anak Korban berkata bahwa tidak ada tamu yang datang dikarenakan Anak Korban

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pbu



tertidur dan kemudian Terdakwa marah-marrah kepada Anak Korban yang kemudian setelah itu Terdakwa dan Anak Korban Kembali baik dan mencari makan Bersama, kemudian pada siang hari pada hari dan tanggal yang sama saat Terdakwa dan Anak Korban sedang berada di kontrakan yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa yang merupakan suami siri Anak Korban mengajak untuk berhubungan badan dengan cara Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok penis Terdakwa dengan menggunakan tangan, namun Terdakwa marah kepa Anak Korban dikarenakan menurut Terdakwa cara mengocok Anak Korban tidak sesuai dengan keinginan Terdakwa, yang kemudian Terdakwa langsung memukul tangan kiri Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, menendang kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kepala sebanyak 3 (tiga) kali, dan pada saat itu Anak Korban menangis dan mengajak Terdakwa untuk pisah, namun kemudian Terdakwa Kembali menyuruh Anak Korban untuk mengocok penis Terdakwa dengan berkata "SINI AM BANGSAT, LANJUTIN AM LAGI BIAR CEPAT DAPAT DUIT BUAT BELI SABU, KALAU SALAH LAGI MUKA KAM BERDARAH", dan kemudian Anak Korban kemabli mengocok penis Terdakwa hingga sperma Terdakwa keluar;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD IMANUDIN PANGKALAN BUN dengan Nomor XXX pada tanggal 18 November 2023 olh dokter pemeriksa dr. Erianto, M.Ked (for) yang diperoleh kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan terdapat luka memar pada tangan dan nyeri pada kepala akibat trauma tumpul, dari luka yang dialami korban perlu mendapatkan perawatan untuk sementara waktu;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pbu



1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa memiliki hubungan perkawinan siri yakni suami istri;
 - Bahwa Terdakwa ada menyuruh Anak Korban untuk menjual diri melalui Aplikasi Michat;
 - Bahwa hal tersebut dilakukan sejak Anak Korban masih tinggal di Sampit sekitar awal tahun 2022. Saat itu Terdakwa menjual Anak Korban sekitar 2 (dua) bulanan, namun sejak bulan Mei 2022 Anak Korban dan Terdakwa pindah ke Pangkalan Bun karena menurut keterangan Terdakwa harga atau tarif di Pangkalan Bun lebih besar daripada di Sampit, yang mana tarif di Sampit sekitar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan di Pangkalan Bun sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sudah lebih dari 50 (lima puluh) kali Anak Korban melayani tamu selama berada di Pangkalan Bun, dan hal tersebut atas perintah atau permintaan dari Terdakwa;
 - Bahwa pertama kali Anak Korban melayani tamu di Pangkalan Bun terjadi pada sekitar Bulan Mei 2022 pukul 20.00 Wib di Hotel X Jalan Kab. Kobar Prop. Kalteng, dan yang terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 pukul 13.00 Wib, pukul 18.00 Wib, pukul 19.00 Wib di rumah kontakn Anak Korban yang beralamatkan di Kab. Kobar Prop. Kalteng;
 - Bahwa Para tamu membayar tarif atau jasa Anak Korban dengan menggunakan uang cash, namun setelah para tamu pulang, uang tersebut langsung Anak Korban berikan kepada Terdakwa. Para tamu sendiri tidak selalu membayar dengan uang cash, biasanya juga ada tamu yang membayar lewat Aplikasi Dana ataupun Gopay milik Terdakwa melalui Hanphone Merk Iphone Xr milik Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban selalu dipaksa untuk melayani tamu, jika tidak mendapatkan tamu terkadang Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban seperti dipukul, kepala Anak Korban dibenturkan ke dinding, ditampar, dilempar di wajah, dipukul menggunakan charger;
 - Bahwa uang yang diperoleh digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan digunakan untuk Terdakwa bermain judi slot dan sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya Anak Korban yang disuruh Terdakwa untuk melayani dan tidak ada orang lain;
 - Bahwa Anak Korban pernah mencoba kabur dari Terdakwa tapi Anak Korban diancam oleh Terdakwa kata Terdakwa *"Kalau kamu tidak balik abah kamu ku bunuh dan keluarga mu kuhancurkan"*;
 - Bahwa pada tanggal 15 November 2023 Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dan menghisap penisnya namun karena salah menghisap penis sesuai keinginan Terdakwa kemudian Terdakwa marah dan memukul bagian tangan sebanyak 1 (satu) kali, memukul pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, dan memukul bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Korban di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat Anak Korban menjual diri adalah hasil kesepakatan antara Terdakwa dan Anak Korban dan peristiwa tersebut hanya kadang-kadang kalau Terdakwa dan Korban tidak ada duit. Untuk 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone Xr Berwarna Biru Original adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Terdakwa menang slot;
2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi berusia hampir 16 tahun;
 - Bahwa Anak Korban dan Terdakwa memiliki hubungan suami istri siri dan setelah menikah memilih tinggal di Pangkalan Bun karena pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekitar jam 09.00 Wib, Anak Korban dari Pangkalan Bun datang ke rumah Saksi di Sampit dan bercerita dirinya telah dianiaya dan dipaksa untuk menjual diri dengan cara melayani nafsu seksual dengan orang lain oleh Terdakwa. Mendengar cerita Anak Korban, Saksi lalu melaporkan hal tersebut ke Polres Kotim namun oleh pihak Polres Kotim di sarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kobar dan selanjutnya Saksi bersama dengan Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kotawaringin Barat;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pbu



- Bahwa saat Anak Korban datang ke rumah Saksi dalam kondisi mengalami luka pada bagian kepala belakang serta luka di tangan sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku pemilik kost tempat Anak Korban dan Terdakwa tinggal sebagai suami istri;
- Bahwa awal sebelum masuk kost milik Saksi, Anak Korban dan Terdakwa menunjukkan foto nikah mereka sehingga Saksi memperkenalkan mereka menyewa di tempat Saksi yang beralamat di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Skj. 10.00 Wib saat Saksi sedang mengobrol dengan suami di toko kosmetik milik Saksi, tiba-tiba Anak Korban datang sambil menangis dan meminta tolong untuk dipesankan travel untuk pulang ke Sampit. Pada saat itu Saksi bertanya kepada Anak Korban ada masalah apa hingga membuatnya ingin pulang dan Korban bercerita ia habis dipukulin oleh suaminya/ Terdakwa. Selanjutnya Saksi mengajak Anak Korban ke dalam rumah agar lebih tenang untuk bercerita dan Anak Korban menceritakan bahwa selama ini suaminya Terdakwa tidak bekerja dan selama ini Anak Korban dijadikan LC (Ladies Club). Mendengar hal tersebut Saksi kaget karena mengira Terdakwa bekerja sebagai supir travel sebagaimana penyampaian dahulu sebelum masuk kost;
- Bahwa Anak Korban juga menyampaikan jika Anak Korban tidak mau menjual diri maka Terdakwa akan melakukan kekerasan terhadapnya;
- Bahwa Saksi sempat menyarankan kepada Anak Korban untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polisi, namun pada saat itu Anak Korban tidak mau dan hanya ingin pulang ke Sampit dan bertemu Bapakny/ saksi 1. Setelah itu Anak Korban meminta tolong kepada Saksi untuk menghubungi Bapakny di Sampit, dan saat Saksi menelpon saksi 1, dan menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban, saksi 1 setuju untuk memulangkan Anak Korban ke Sampit dahulu. Kemudian Saksi 1 memesankan travel dengan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pbu



tujuan Ke Sampit. Pukul 13.00 WIB, mobil travel datang menjemput Anak Korban yang tidak membawa apa-apa menuju Sampit;

- Bahwa kegiatan Anak Korban dan Terdakwa di kost Saksi, sebenarnya telah menimbulkan kecurigaan karena sering ada tamu menggunakan mobil dan motor namun ketika dikonfirmasi disampaikan mereka adalah teman-teman suami;
 - Bahwa menurut Anak Korban, Ia menjual dirinya disuruh suaminya melalui aplikasi MiChat dan bukan karena keinginannya;
 - Bahwa menurut Anak Korban, Ia pernah mau kabur akan tetapi Terdakwa mengancam akan membunuh Bapak Anak Korban/ saksi 2 sehingga Anak Korban mengurungkan niat kabur;
 - Bahwa menurut Anak Korban, suaminya/ Terdakwa selalu menyuruh Anak Korban untuk menjual diri dikarenakan untuk biaya uang makan, bermain judi slot dan juga membeli sabu dan untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor XXX tanggal 11 April 2013;
2. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Saksi 1 Nomor XXX tanggal 06 Oktober 2017;
3. Laporan Kasus Anak atas nama Anak Korban tanggal 18 November 2023 Oleh Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. *Visum et Repertum* RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun atas nama Anak Korban Nomor XXX tanggal 18 November 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual/ KDRT/ kekerasan terhadap Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Skj. 18.00 Wib dan Skj. 19.00 Wib di Rumah Kontrakan Kab. Kobar Prop. Kalteng, dan dilakukan terhadap Anak korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban adalah suami istri yang menikah siri di Sampit;
- Bahwa Anak Korban berusia 15 tahun;
- Bahwa sejak menikah, Terdakwa ada melakukan kekerasan yakni kejadian pertama pada tahun 2022, awal mulanya pada saat Terdakwa pulang kerja kemudian Anak Korban tidak dirumah kemudian Terdakwa mencari Anak Korban berada di rumah kos yang berada didepan rumah mertua. Terdakwa kemudian langsung membawa pulang Anak Korban ke rumah mertua dan masuk ke dalam kamar setelah itu Terdakwa memukul bagian punggung menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali. Kejadian Kedua pada tahun 2022, awal mulanya Anak Korban tidak membersihkan rumah dan tidak ada memasak makanan untuk Terdakwa kemudian Terdakwa menegur dan memarahin Anak Korban. Kejadian Ketiga pada tahun 2022, awal mulanya Terdakwa dan Anak Korban berada di rumah yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur kemudian Anak Korban tidak membantu orang tua Terdakwa memasak. Setelah itu Terdakwa memarahin dan menegur Korban dengan nada tinggi. Kejadian Keempat, awal mulanya Terdakwa dengan Anak Korban berada di rumah orang tua dari Anak Korban setelah Anak Korban tidak menurut omongan Terdakwa kemudian Terdakwa memarahin Korban dengan nada bicara yang tinggi, Kejadian Kelima pada hari Selasa dan Rabu tanggal 14-15 November 2023, awal mulanya Terdakwa marah dengan Anak Korban dikarenakan Anak Korban tidak ada melayani baik tamu maupun Terdakwa kemudian Terdakwa memukul bagian tangan sebanyak 1 (satu) kali, memukul pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, dan memukul bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan maksud agar Anak Korban dapat menuruti dan berubah sikapnya;
- Bahwa akibat kekerasan, Anak Korban mengalami memar pada punggung
- Bahwa Terdakwa pun ada menyuruh Anak Korban menjual diri sejak awal tahun 2022 di Sampit hingga pertengahan tahun 2022 di Kabupaten Kotawaringin Barat hingga saat ini;
- Bahwa tarif yang dipasang pada aplikasi MiChat Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekali melayani tamu;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari situ Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli rokok, beli sabu, dan bermain judi slot;
- Bahwa pelanggan yang memesan Anak Korban tidak menentu;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban melayani tamu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar kos;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa berbicara kepada Korban "ayo kita kerja" kemudian Anak Korban menjawab "iya ayo terserah aja kerja apa" kemudian Terdakwa menjawab "mau kerja open BO (Boking Online) kaya teman-teman ikam semalam" kemudian Anak Korban "ayo terserah ja" setelah Terdakwa dengan Anak Korban bersepakat kemudian Terdakwa dengan Anak Korban mendownload aplikasi Michat setelah itu Terdakwa dengan Anak Korban membuat akun yang berjenis kelamin perempuan setelah itu Terdakwa dengan Anak Korban mencari pelanggan kemudian tidak lama kemudian ada pelanggan yang menghubungi Anak Korban setelah itu pelanggan sudah melakukan check in di sebuah hotel setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke hotel tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mengobrol berdua meminta ijin dan mendapatkan persetujuan dari Anak Korban untuk menjual diri di aplikasi Michat;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh/memerintahkan Anak Korban untuk menjual Anak Korban di aplikasi Michat dan itu memang kemauan dari Terdakwa dan disetujui oleh Anak Korban;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam metalik;
2. 1 (satu) unit handphone merek Iphone XR warna biru original;

Terhadap keberadaan dan penggunaan barang bukti dalam melakukan kejahatan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pbu



tidak dimuat dalam putusan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyatakan fakta hukum di bawah ini, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Terdakwa berbicara kepada Anak Korban “ayo kita kerja” kemudian Korban menjawab “iya ayo terserah aja kerja apa” kemudian Terdakwa menjawab “mau kerja open BO (Boking Online) kaya teman-teman ikam semalam” kemudian Anak Korban “ayo terserah ja” setelah Terdakwa dengan Anak Korban bersepakat kemudian Terdakwa dengan Anak Korban mendownload aplikasi Michat setelah itu Terdakwa dengan Anak Korban membuat akun yang berjenis kelamin perempuan setelah itu Terdakwa dengan Anak Korban mencari pelanggan kemudian tidak lama kemudian ada pelanggan yang menghubungi Anak Korban setelah itu pelanggan sudah melakukan check in di sebuah hotel setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke hotel tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mengobrol berdua meminta ijin dan mendapatkan persetujuan dari Anak Korban untuk menjual diri di aplikasi Michat;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh/memerintahkan Anak Korban untuk menjual Korban di aplikasi Michat dan itu memang kemauan dari Terdakwa dan disetujui oleh Anak Korban;

Terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan Terdakwa tidak didukung dengan keterangan saksi lainnya ataupun keterangan saksi-saksi yang bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dan 185 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana/ KUHAP sehingga terhadap keterangan Terdakwa tersebut berdiri sendiri sehingga tidak memiliki nilai pembuktian oleh karena terhadap keterangan Terdakwa harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban memiliki hubungan perkawinan siri yakni suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan, Terdakwa ada menyuruh Anak Korban untuk menjual diri melalui Aplikasi Michat pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 pukul 13.00 Wib, pukul 18.00 Wib, pukul 19.00 Wib di kost Terdakwa dan Anak Korban di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa para tamu membayar tarif atau jasa Anak Korban dengan menggunakan uang cash, namun setelah tamu pulang, uang tersebut langsung Anak Korban berikan kepada Terdakwa. Para tamu sendiri tidak selalu membayar dengan uang cash, biasanya juga ada tamu yang membayar lewat Aplikasi Dana ataupun Gopay milik Terdakwa melalui Hanphone Merk Iphone Xr milik Terdakwa;
4. Bahwa Anak Korban selalu dipaksa untuk melayani tamu, jika tidak mendapatkan tamu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban seperti dipukul, kepala Anak Korban dibenturkan ke dinding, ditampar, dilempar di wajah, dipukul menggunakan charger;
5. Bahwa uang yang diperoleh digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan digunakan untuk Terdakwa bermain judi slot dan sabu;
6. Bahwa Anak Korban pernah mencoba kabur dari Terdakwa tapi Anak Korban diancam oleh Terdakwa kata Terdakwa "*Kalau kamu tidak balik abah kamu ku bunuh dan keluarga mu kuhancurkan*";
7. Bahwa pada tanggal 14 November 2023, awal mulanya Terdakwa marah dengan Anak Korban dikarenakan Anak Korban tidak ada melayani baik tamu secara seksual;
8. Bahwa pada tanggal 15 November 2023 Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dan menghisap penisnya namun karena salah menghisap penis sesuai keinginan Terdakwa kemudian Terdakwa marah dan memukul bagian tangan sebanyak 1 (satu) kali, memukul pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, dan memukul bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali;
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Skj. 10.00 Wib saat Saksi 2 sedang mengobrol dengan suami di toko kosmetik milik Saksi 2, tiba-tiba Anak Korban datang sambil menangis dan meminta tolong untuk dipesankan travel untuk pulang ke Sampit. Pada saat itu Saksi 2 bertanya kepada Anak Korban ada masalah apa hingga membuatnya ingin pulang dan Anak Korban bercerita ia habis dipukulin oleh suaminya/ Terdakwa. Selanjutnya Saksi 2 mengajak Anak Korban ke dalam rumah agar lebih tenang untuk bercerita dan Anak Korban

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pbu



menceritakan bahwa selama ini suaminya Terdakwa tidak bekerja dan selama ini Anak Korban dijadikan LC (Ladies Club). Mendengar hal tersebut Saksi 2 kaget karena mengira Terdakwa bekerja sebagai supir travel sebagaimana penyampaian dahulu sebelum masuk kost;

10. Bahwa Saksi 2 sempat menyarankan kepada Anak Korban untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polisi, namun pada saat itu Anak Korban tidak mau dan hanya ingin pulang ke Sampit dan bertemu bapaknya/ saksi 1. Setelah itu Anak Korban meminta tolong kepada Saksi 2 untuk menghubungi Bapaknya di Sampit, dan saat Saksi 2 menelpon Bapak Anak Korban/ saksi , dan menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban, saksi 1 setuju untuk memulangkan Anak Korban ke Sampit dahulu. Kemudian Saksi 2 memesan travel dengan tujuan Ke Sampit. Pukul 13.00 WIB, mobil travel datang menjemput Anak Korban yang tidak membawa apa-apa menuju Sampit;
11. Bahwa kemudian Anak Korban tiba di Sampit dan bercerita dirinya telah dianiaya dan dipaksa untuk menjual diri dengan cara melayani nafsu seksual dengan orang lain oleh Terdakwa. Mendengar cerita Anak Korban, Saksi 1 lalu melaporkan hal tersebut ke Polres Kotim namun oleh pihak Polres Kotim di sarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kobar dan selanjutnya Saksi 1 bersama dengan Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kotawaringin Barat;
12. Bahwa saat Anak Korban datang ke rumah Saksi 1 dalam kondisi mengalami luka pada bagian kepala belakang serta luka di tangan sebelah kiri memar sebagaimana termuat pada *Visum et Repertum* RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun atas nama Anak Korban Nomor XXX tanggal 18 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Kesatu Pasal 12 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Kedua Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau Ketiga Pasal 80 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti terhadap diri Terdakwa maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti terhadap diri Terdakwa, barulah akan dipertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika dakwaan yang akan dibuktikan adalah Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 12 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, atau Dengan Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, atau Perbawa Yang Timbul dari Tipu Muslihat atau Hubungan Keadaan Kerentanan, Ketidaksetaraan, Ketidakberdayaan, Ketergantungan Seseorang, Penjeratan Utang, atau Memberi Bayaran atau Manfaat Dengan Maksud Untuk Mendapatkan Keuntungan, atau Memanfaatkan Organ Tubuh Seksual atau Organ Tubuh Lain Dari Orang Itu Yang Ditunjukkan Terhadap Keinginan Seksual Dengannya atau Dengan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, tidak kurang sempurna akalinya serta tidak terdapat hal hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Penuntut Umum telah mengajukan orang dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah dibacakan dalam surat dakwaan bernama MUJIONO alias

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI bin KARDIONO, dimana orang tersebut sebagai subjek hukum tindak pidana membenarkan identitas dalam dakwaan, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dengan baik dan relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat orang bernama MUJIONO alias FAUZI bin KARDIONO, adalah orang sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum yang diduga dan didakwa melakukan tindak pidana dan dalam keadaan fisik dan pikiran yang baik, namun apakah ia dapat dinyatakan bersalah tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya atas tindak pidana yang didakwakan serta mengaitkannya dengan sikap batin saat melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan MUJIONO alias FAUZI bin KARDIONO, adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang untuk menyatakan apakah terbukti bersalah akan dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, atau Dengan Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, atau Perbawa Yang Timbul dari Tipu Muslihat atau Hubungan Keadaan Kerentanan, Ketidaksetaraan, Ketidakberdayaan, Ketergantungan Seseorang, Penjeratan Utang, atau Memberi Bayaran atau Manfaat Dengan Maksud Untuk Mendapatkan Keuntungan, atau Memanfaatkan Organ Tubuh Seksual atau Organ Tubuh Lain Dari Orang Itu Yang Ditunjukkan Terhadap Keinginan Seksual Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memertimbangkan unsur tersebut di atas, terlebih dahulu perlu diketahui pengertian atas peristilahan di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut kamus Bahasa Indonesia Online, yang dimaksud dengan kekerasan adalah perihal yang bersifat, berciri khas, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik karena adanya paksaan, kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa mengikuti doktrin hukum yang disampaikan oleh R.Susilo dimana kekerasan diartikan sebagai mempergunakan tenaga atau

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (KUHP Serta komentar. Hal.98);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengancam adalah sesuatu yang diancamkan (Kamus Bahasa Indonesia Online);

Menimbang, bahwa pengertian memanfaatkan adalah menjadikan ada manfaatnya (Kamus Bahasa Indonesia Online);

Menimbang, bahwa pengertian seksual secara umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan persoalan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan (Kamus Bahasa Indonesia Online);

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan-perbuatan (sub-unsur) yang terdapat dalam unsur ini, tidak bersifat kumulasi melainkan cukup dengan terpenuhi salah satu bentuk perbuatan saja, maka telah dianggap memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa dengan Anak Korban memiliki hubungan perkawinan siri yakni suami istri. Dalam perkawinan, Terdakwa ada menyuruh Anak Korban untuk menjual diri melalui Aplikasi Michat pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 pukul 13.00 Wib, pukul 18.00 Wib, pukul 19.00 Wib di kost Terdakwa dan Anak Korban di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Para tamu membayar tarif atau jasa Anak Korban dengan menggunakan uang cash, namun setelah tamu pulang, uang tersebut langsung Anak Korban berikan kepada Terdakwa. Para tamu sendiri tidak selalu membayar dengan uang cash, biasanya juga ada tamu yang membayar lewat Aplikasi Dana ataupun Gopay milik Terdakwa melalui Hanphone Merk Iphone Xr milik Terdakwa. Anak Korban selalu dipaksa untuk melayani tamu, jika tidak mendapatkan tamu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban seperti dipukul, kepala Anak Korban dibenturkan ke dinding, ditampar, dilempar di wajah, dipukul menggunakan charger. Uang yang diperoleh digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan digunakan untuk Terdakwa bermain judi slot dan sabu. Anak Korban pernah mencoba kabur dari Terdakwa tapi Anak Korban diancam oleh Terdakwa kata Terdakwa *"Kalau kamu tidak balik abah kamu ku bunuh dan keluarga mu kuhancurkan"*. Pada tanggal 14 November 2023, awal mulanya Terdakwa marah dengan Anak Korban dikarenakan Anak Korban tidak ada melayani baik tamu secara seksual. Pada tanggal 15 November 2023 Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dan menghisap penisnya namun karena salah menghisap penis sesuai keinginan Terdakwa kemudian

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa marah dan memukul bagian tangan sebanyak 1 (satu) kali, memukul pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, dan memukul bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali. Pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Skj. 10.00 Wib saat Saksi 2 sedang mengobrol dengan suami di toko kosmetik milik Saksi 2, tiba-tiba Anak Korban datang sambil menangis dan meminta tolong untuk dipesankan travel untuk pulang ke Sampit. Pada saat itu Saksi 2 bertanya kepada Anak Korban ada masalah apa hingga membuatnya ingin pulang dan Anak Korban bercerita ia habis dipukulin oleh suaminya/ Terdakwa. Selanjutnya Saksi 2 mengajak Anak Korban ke dalam rumah agar lebih tenang untuk bercerita dan Anak Korban menceritakan bahwa selama ini suaminya Terdakwa tidak bekerja dan selama ini Anak Korban dijadikan LC (Ladies Club). Mendengar hal tersebut Saksi 2 kaget karena mengira Terdakwa bekerja sebagai supir travel sebagaimana penyampaian dahulu sebelum masuk kost. Saksi 2 sempat menyarankan kepada Anak Korban untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polisi, namun pada saat itu Anak Korban tidak mau dan hanya ingin pulang ke Sampit dan bertemu bapaknya/ saksi 1. Setelah itu Anak Korban meminta tolong kepada Saksi 2 untuk menghubungi Bapaknya di Sampit, dan saat Saksi 2 menelpon Bapak Anak Korban/ saksi , dan menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban, saksi 1 setuju untuk memulangkan Anak Korban ke Sampit dahulu. Kemudian Saksi 2 memesan travel dengan tujuan Ke Sampit. Pukul 13.00 WIB, mobil travel datang menjemput Anak Korban yang tidak membawa apa-apa menuju Sampit. Kemudian Anak Korban tiba di Sampit dan bercerita dirinya telah dianiaya dan dipaksa untuk menjual diri dengan cara melayani nafsu seksual dengan orang lain oleh Terdakwa. Mendengar cerita Anak Korban, Saksi 1 lalu melaporkan hal tersebut ke Polres Kotim namun oleh pihak Polres Kotim di sarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kobar dan selanjutnya Saksi 1 bersama dengan Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kotawaringin Barat. Saat Anak Korban datang ke rumah Saksi 1 dalam kondisi mengalami luka pada bagian kepala belakang serta luka di tangan sebelah kiri memar sebagaimana termuat pada *Visum et Repertum* RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun atas nama Anak Korban Nomor XXX tanggal 18 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan unsur dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 14 - 15 November 2023, di kost Terdakwa dan Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yakni

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pbu



menyuruh Anak Korban menjual diri melalui Aplikasi MiChat yang selanjutnya setelah ada pemesan/ tamu lalu mendatangi kost Terdakwa dan Anak Korban selanjutnya melakukan hubungan intim dan setelah selesai tamu lalu membayar baik cash maupun melalui akun aplikasi GoPay milik Terdakwa. Uang hasil menjual diri kemudian digunakan baik untuk keperluan sehari-hari maupun digunakan Terdakwa untuk membeli sabu, main judi slot. Anak Korban pun dimarahi karena melayani tamu tidak baik, keesokan harinya ketika berhubungan intim dengan Terdakwa dan Anak Korban menghisap penis Terdakwa tidak sesuai keinginan Terdakwa kemudian Terdakwa memukul Korban baik di kepala dengan dibenturkan ke dinding, ditampar, dilempar di wajah, dipukul menggunakan charger. Keseluruhan perbuatan tersebut adalah manifestasi dari perbuatan Terdakwa yang menggunakan tenaga besar yang tidak sah sehingga menyebabkan Korban mengalami cedera yang ditujukan agar Korban melakukan mau hubungan intim dengan orang lain yang menginginkan hubungan seksual dan atas perbuatannya mendapatkan uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan melakukan kekerasan dengan maksud memanfaatkan tubuh seksual Anak Korban terhadap keinginan seksual orang lain merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum dalam praktik diketahui ada 2 (dua) yakni:

1. Bersifat melawan hukum formiil, apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana;
2. Bersifat melawan hukum materiil, selain memenuhi unsur tindak pidana, perbuatan pidana tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

(Prof.Dr.Komariah Emong Supardjaja, S.H.. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia.2008.Hal.15);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana Putusan Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 tidak hanya melanggar aturan hukum positif, akan tetapi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat (AAHP. S.R.Sianturi, S.H..Hal 143);

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada peraturan hukum Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Pidana Kekerasan Seksual, memanglah terdapat ketentuan yang secara spesifik melarang dilakukannya perbuatan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan maksud memanfaatkan orang tubuh seksual Korban terhadap keinginan seksual orang lain sehingga telah sangat jelas dan terang diketahui jika perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan maksud memanfaatkan orang tubuh seksual Korban terhadap keinginan seksual orang lain adalah perbuatan melawan hukum formil karena melanggar peraturan yang telah ada dan dibunyikan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa prinsip pembuktian dalam hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil (hakiki/sesungguhnya);

Menimbang, bahwa kesalahan mencakup kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kelalaian (*culpa*);

Menimbang, bahwa pengertian sengaja (*opzet*) sebagaimana dijelaskan dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana terdiri dari 3 (tiga) bentuk yakni:

1. Sengaja Sebagai Maksud;
2. Sengaja Dengan Kesadaran Tentang Kepastian;
3. Sengaja Dengan Kesadaran Kemungkinan Sekali Terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Pembuat tidak akan pernah melakukan perbuatannya jikalau pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran tentang kepastian adalah apabila pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran mungkin sekali terjadi (sengaja bersyarat) adalah apabila pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan wajib dibuktikan untuk mengetahui jenis kesalahan yang dilakukan serta mengukur niat pelaku itu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa menjual Korban karena ingin memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan karena Terdakwa tidak bekerja karena ketidakinginan dan kemalasan dari Terdakwa sebagai bentuk dari tidak ada tanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Selain itu hal tersebut dilakukan untuk memenuhi keinginan Terdakwa bermain judi dan beli sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas dikaitkan dengan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 14 - 15 November 2023 di kost Terdakwa dan Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, terjadi karena adanya keinginan mendapatkan uang/ keuntungan secara mudah tanpa bersusah payah sehingga Terdakwa menjual istrinya yang dengan kekerasan mau melayani tamu untuk mendapatkan uang dengan melakukan hubungan intim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan bentuk perbuatan kesengajaan dengan kesadaran tentang kepastian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu. Oleh karena itu terhadap Dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur mengenai pidana denda dan pidana pengganti apabila tidak membayar denda yang ditentukan. Mengenai pidana denda Majelis Hakim sependapat dengan besaran yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan, akan tetapi mengenai besaran pidana pengganti denda Majelis Hakim tidak sependapat

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana menurut Majelis Hakim yang sesuai dan adil adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam *amar* putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam metalik;

Adalah barang yang disita dari anak korban yang telah selesai digunakan dalam pembuktian di persidangan, maka terhadap status barang tersebut dinyatakan dikembalikan kepada siapa benda itu disita yakni anak Korban;

Terhadap barang bukti berupa:

2. 1 (satu) unit handphone merek Iphone XR warna biru original;

Adalah barang yang telah disita dari Terdakwa dan diketahui digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka terhadap status barang tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membawa trauma kepada Anak Korban;
- Anak Korban adalah istri siri dari Terdakwa;
- Terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari 50 kali;
- Keuntungan yang diperoleh dari kejahatan dilakukan untuk melakukan perbuatan yang salah lainnya;
- Korban masih anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat mengubah perilakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUJIONO alias FAUZI bin KARDIONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Eksplorasi Seksual" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam metalik; Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merek Iphone XR warna biru original; Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Jumat, 22 Maret 2024, oleh kami, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., sebagai Hakim Ketua, WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum., dan FIRMANSYAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRIANOR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh MUHAMMAD ERIYANTO, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa serta tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Masrianor, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)